

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Jenis Penelitian

Hukum normatif-empiris merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum. Perilaku tersebut dapat diobservasi dengan nyata dan merupakan bukti apakah warga telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-undangan dan dokumen tertulis lainnya). Penelitian hukum normatif-empiris (terapan), merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.¹

Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat. Dalam penelitian hukum normatif-empiris selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yakni Tahap pertama, kajian mengenai hukum normatif (peraturan perundang-undangan), atau kontrak yang berlaku, dan tahap yang kedua, kajian hukum empiris berupa penerapan (implementasi) pada peristiwa hukum *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.²

¹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, University Press, Hal 115

² Muhaimin, *Ibid* Hal 116

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun tempat pelaksanaan penelitian lapangan di POLRES Labuhanbatu Jalan MH Thamrin nomor 07 Rantauprapat.

Waktu yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung. Adapun Waktu penelitian direncanakan oleh penulis dan dapat lihat dalam rincian sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	Oktober-2025	November 2025 – Desember 2025	Januari-Maret 2026	April Mei 2026
1	Pengajuan Judul				
2	Bimbingan Proposal				
3	Seminar Proposal				
4	Penelitian Lapangan di Polres Labuhanbatu				
5	Bimbingan BAB IV dan BAB V				
6	Sidang Meja Hijau				

3.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, seperti hasil wawancara atau observasi lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan yang

sudah tersedia, seperti buku, Dokumen BAP, peraturan perundang-undangan, dan jurnal hukum..

- a. Bahan Hukum Sekunder, adalah berupa perundang-undangan yang terdiri dari:
 1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- b. Bahan Hukum primer, yang digunakan adalah BAP Berdasarkan : LP / B / 1420 / X / 2024 / SPKT / RES LABUHANBATU / POLDA SUMUT, tanggal 29 Oktober 2024. Buku buku, Jurnal, Skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sedangkan alat-alat yang harus disiapkan oleh penulis untuk meneliti adalah sebagai berikut:

1. Buku catatan dan pulpen

Buku catatan dan pulpen yaitu alat yang berfungsi untuk mencatat dan menulis semua yang berkaitan dengan sumber data.

2. Kamera

Kamera yaitu alat berfungsi untuk memotret atau melakukan dokumentasi dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan oleh penulis dalam menyusun tugas akhir ini.

3.4 Cara Kerja

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Penggunaan metode observasi dalam penelitian diatas mempertimbangkan bahwa data yang dikumpulkan secara efektif yang dilakukan secara langsung dengan mengamati objek. Digunakan teknik ini untuk

mengetahui kenyataan yang ada di lapangan. Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati, mencatat dan menganalisa secara sistematis. Pada observasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang efektif terhadap Dokumen : LP / B / 1420 / X / 2024 / SPKT / RES LABUHANBATU / POLDA SUMUT, tanggal 29 Oktober 2024.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Wawancara dalam penelitian kualitatif yang disebut dengan wawancara mendalam (*depth interview*) atau wawancara secara intensif (*intensive interview*). Tujuannya untuk mendapatkan data kualitatif yang mendalam. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Penyidik POLRES Labuhanbatu

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen), gambar atau karya-karya yang bersangkutan dengan penelitian ini. Adapun dokumentasi yang akan dikumpulkan oleh penulis berkaitan dengan Materi dari kebutuhan penelitian ini.

1.5 Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengumpulan data di atas dengan melihat seluruh data-data yang tersedia dari berbagai sumber yang berkaitan dengan pokok permasalahan lalu menelaah kembali seluruh data tersebut. Kemudian akan di tarik kesimpulan secara induktif yaitu cara berfikir dan menemukan kesimpulan yang bersifat umum untuk menjawab permasalahan tersebut. Data selanjuthya dianalisa secara kualitatif. Analisis secara kualitatif adalah analisis dalam laporan penelitian

kualitatif berupa BAP berdasarkan: : LP / B / 1420 / X / 2024 / SPKT / RES
LABUHANBATU / POLDA SUMUT, tanggal 29 Oktober 2024.